

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Dialektika Adat dan Syariat: Analisis Kelembagaan Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam****Fauziah Rahmah¹, Fahmil Samiran²**^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, IndonesiaEmail: fauziahrahmah94@gmail.com¹, fahmilsamiran@gmail.com²**Abstrak**

Kelembagaan adat Minangkabau merupakan sistem sosial yang memiliki akar kuat dalam tradisi lokal sekaligus berinteraksi erat dengan nilai-nilai Islam. Falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” menjadi dasar normatif yang menegaskan hubungan antara adat dan syariat. Namun demikian, dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti sistem kewarisan dan otoritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kelembagaan adat Minangkabau dipahami dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji bentuk harmonisasi dan ketegangan yang terjadi di antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, fiqh siyasah, serta kajian adat Minangkabau. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqashid syariah, konsep ‘urf, serta teori dialektika untuk melihat dinamika hubungan adat dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat Minangkabau pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan rekonstruksi agar selaras dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang kontekstual dan kolaboratif antara ulama, ninik mamak, dan negara agar adat dan syariat dapat berjalan seiring dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sosial.

Kata kunci: Adat, Syariat, Kelembagaan Adat, Minangkabau, Hukum Islam**Pendahuluan**

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu komunitas adat yang memiliki sistem sosial khas dengan landasan filosofis “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” (Fajria and Fitriasia 2024). Prinsip ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara adat dan ajaran Islam, di mana norma adat tidak berdiri

secara independen, melainkan bersumber dari nilai-nilai syariat (Mariana and Anna 2024). Dalam realitas sosial, adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme normatif yang mengatur perilaku masyarakat (Firmansyah et al. 2023). Kondisi tersebut mencerminkan praktik pluralisme hukum di Indonesia yang memperlihatkan sinergi antara norma agama dan kearifan lokal (Yanti and Irwansyah 2023).

Meskipun demikian, dalam praktiknya relasi antara adat dan syariat tidak selalu berjalan selaras. Pada tataran kelembagaan adat, seperti peran ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sering ditemukan dinamika bahkan konflik normatif, khususnya dalam persoalan waris, perkawinan, dan struktur otoritas sosial (Aulia and Kadarisman 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem adat yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal) dengan hukum Islam yang lebih menekankan konsep bilateral dalam pembagian waris (Tarmizi and Zubair 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan syariat bersifat dinamis dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Dalam konteks kehidupan sosial, kelembagaan adat Minangkabau memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Aktor-aktor adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai memiliki fungsi sentral dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pengelolaan harta pusaka (Arif et al. 2024). Selain itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai wadah musyawarah dalam menyelesaikan persoalan berbasis nilai-nilai lokal (Arrafi and Yumarni 2024). Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa lembaga adat tersebut masih memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di wilayah yang akses terhadap lembaga hukum formal masih terbatas (Agisty et al. 2025).

Di tengah perkembangan zaman, keberadaan kelembagaan adat menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan (Kurniawan et al. 2023). Arus modernisasi, globalisasi, serta dominasi hukum negara telah menyebabkan berkurangnya peran dan otoritas lembaga adat dalam kehidupan masyarakat (Mas'ud et al. 2025). Selain itu, muncul persoalan mengenai legitimasi kelembagaan adat jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah dan konsep 'urf (Rafsanjani et al. 2025). Kajian kontemporer terbaru menegaskan bahwa praktik adat tidak serta-merta dapat diterima dalam hukum Islam tanpa melalui proses evaluasi normatif yang ketat (Rosyid and Afrizal 2025).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yang secara komprehensif mengulas hubungan dialektis antara adat dan syariat dalam kelembagaan adat Minangkabau. Penelitian ini diarahkan untuk memahami struktur dan fungsi kelembagaan adat sekaligus mengkaji tingkat legitimasi dan relevansinya

dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan konseptual dan sosio-legal, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum Islam di Indonesia serta mendorong terciptanya harmonisasi antara adat, syariat, dan sistem hukum nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan sosio-legal (Wijaya et al. 2025). Pendekatan yuridis-normatif difokuskan pada kajian terhadap norma-norma dalam hukum Islam yang memiliki keterkaitan dengan kelembagaan adat Minangkabau, terutama yang berkaitan dengan konsep 'urf, maqashid syariah, dan fiqh siyasah. Di sisi lain, pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan berinteraksi dalam realitas sosial masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam proses penelitian, digunakan beberapa pendekatan utama, yakni konseptual, historis, dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan, meliputi kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, serta kajian tentang maqashid syariah, selain buku dan artikel ilmiah yang membahas adat Minangkabau. Penelitian ini juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan secara terstruktur berbagai fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Analisis juga dilakukan dengan cara menafsirkan praktik adat melalui konsep-konsep dalam hukum Islam, seperti 'urf dan maqashid syariah. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan mengaitkan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam untuk menilai praktik kelembagaan adat Minangkabau secara lebih spesifik dan kontekstual.

Pembahasan/hasil

A. Konstruksi Kelembagaan Adat Minangkabau

Kelembagaan adat Minangkabau dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dari kesepakatan nilai bersama masyarakat, yang berakar kuat pada falsafah "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" (Ritonga 2024). Falsafah tersebut berfungsi sebagai dasar normatif yang mengintegrasikan adat dengan ajaran agama, sehingga adat tidak hanya berperan sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman hidup masyarakat (Aldi and Kawakib 2025). Dalam konteks kekinian,

kelembagaan adat ini tetap eksis dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan secara turun-temurun (Darman 2025).

Secara struktural, kelembagaan adat Minangkabau tersusun atas beberapa elemen penting, yakni ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai (Fernando and Afrizal 2025) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Pratama, Suradinata, and Muhi 2020). Ninik mamak memiliki posisi strategis sebagai pemimpin kaum dalam sistem kekerabatan matrilineal, dengan tanggung jawab terhadap anggota keluarga (Daharis and Putra 2023). KAN berfungsi sebagai lembaga formal adat yang menjadi ruang deliberasi dalam menyelesaikan persoalan sosial (Arrafi and Yumarni 2024). Sementara itu, alim ulama dan cadiak pandai memberikan kontribusi dalam aspek moral dan intelektual, sehingga praktik adat tetap selaras dengan nilai keagamaan (Arif et al. 2024). Hubungan antar unsur ini menunjukkan adanya keseimbangan antara dimensi adat dan syariat.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat sentral sebagai lembaga musyawarah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. KAN menjadi wadah bagi para ninik mamak untuk merumuskan keputusan terkait kepentingan bersama, termasuk dalam hal penyelesaian konflik maupun pengelolaan aset adat (Arrafi and Yumarni 2024). Keputusan yang dihasilkan bersifat kolektif dan mengedepankan asas mufakat (Tusadiyah 2018). Dalam praktiknya, KAN sering menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, khususnya ketika akses terhadap lembaga peradilan formal terbatas (Rosadi and Helen 2025).

Fungsi lain yang tidak kalah penting dari kelembagaan adat adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (Zakiya 2025). Berbagai konflik, baik yang berkaitan dengan keluarga, tanah ulayat, maupun persoalan sosial lainnya, diselesaikan melalui pendekatan musyawarah yang menitikberatkan pada perdamaian (Iqbal Mausar 2025). Pola ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam, khususnya melalui konsep *ishlah*. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih diterima masyarakat karena mampu menjaga keharmonisan sosial (Taqiuddin and Risdiana 2022).

Dalam aspek ekonomi dan keluarga, kelembagaan adat juga berperan dalam mengatur sistem waris dan pengelolaan harta pusaka (Eric 2019). Sistem matrilineal yang dianut menempatkan perempuan sebagai pemilik utama harta warisan, sedangkan laki-laki berperan sebagai pengelola (Imam Hanafi and Mohammad Arsyi. O 2022). Pola ini memperlihatkan karakteristik khas Minangkabau yang berbeda dengan sistem waris dalam hukum Islam. Namun demikian, sistem tersebut tetap dipertahankan karena dinilai efektif dalam menjaga keberlangsungan harta keluarga serta memperkuat solidaritas dalam kaum.

Selain fungsi struktural dan hukum, kelembagaan adat juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan moral kepada masyarakat. Melalui figur ninik mamak, alim ulama, dan cadaiak pandai, nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, serta tanggung jawab sosial terus diwariskan kepada generasi berikutnya (Abdhi Alhafiz 2024). Dengan demikian, kelembagaan adat menjadi sarana penting dalam proses transmisi budaya sekaligus pembentukan karakter masyarakat. Fungsi ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Prinsip kolektivitas serta sistem matrilineal menjadi fondasi utama dalam membangun kelembagaan adat Minangkabau. Nilai kolektivitas tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat (Alfarid, Junior, and Ramadani 2022). Sementara itu, sistem matrilineal membentuk pola relasi sosial serta pembagian peran dalam masyarakat (Muhammad Taufiq 2022). Kedua prinsip ini saling menopang dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan tradisi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan zaman, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi identitas yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Dialektika Adat dan Syariat dalam Kelembagaan Adat Minangkabau

Relasi dialektis antara adat dan syariat dalam kelembagaan Minangkabau berangkat dari falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat (Silvia et al. 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa adat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, melainkan harus berakar dan selaras dengannya (Mariana and Anna 2024). Oleh karena itu, hubungan keduanya tidak bersifat hierarkis atau saling mendominasi, tetapi lebih kepada integrasi nilai. Dalam ranah kelembagaan, prinsip tersebut membentuk tatanan sosial yang mampu mengakomodasi nilai-nilai religius dalam praktik adat, sehingga menghasilkan sistem yang sekaligus bernuansa kultural dan spiritual.

Ditinjau dari aspek filosofis, konsep ini mencerminkan proses penyelarasan antara norma lokal dengan nilai-nilai transendental. Adat diposisikan sebagai ekspresi nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sementara syariat menjadi acuan utama dalam menentukan validitas normatifnya (Fajria and Fitriasia 2024). Dengan demikian, setiap praktik adat idealnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif kajian mutakhir, falsafah ini juga dipahami sebagai bentuk internalisasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal, tanpa menghilangkan karakter khas adat, melainkan justru memperkuatnya dalam bingkai religius (Fajria and Fitriasia 2024).

Dalam praktik keseharian, keselarasan antara adat dan syariat dapat dilihat dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sejumlah nilai adat seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial memiliki kesamaan dengan

prinsip-prinsip dalam hukum Islam (Ritonga 2024). Hal ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai medium konkret untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks sosial. Oleh sebab itu, kelembagaan adat tidak hanya berperan sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai sarana penyebaran dan penguatan nilai-nilai keislaman yang kontekstual.

Peran ulama menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan antara adat dan syariat tersebut. Ulama tidak hanya hadir sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga berfungsi memberikan legitimasi terhadap praktik adat yang berkembang. Melalui keterlibatan ini, ulama memastikan bahwa adat tetap berada dalam koridor ajaran Islam (Ritonga 2024). Kolaborasi antara ulama dan pemimpin adat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial, sehingga potensi konflik antara norma adat dan agama dapat diminimalisir. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai penjaga sekaligus penafsir nilai-nilai normatif dalam masyarakat (Mariana and Anna 2024).

Meskipun demikian, dalam praktik sosial tidak semua bentuk adat sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu titik ketegangan yang paling menonjol terlihat dalam sistem kewarisan (Wahida 2024). Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau kerap berbeda dengan konsep faraidh dalam Islam yang bersifat bilateral. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai dasar legitimasi hukum yang seharusnya digunakan. Dari sudut pandang hukum Islam, pembagian waris yang berbasis garis ibu tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif syariat (Murniwati 2023).

Selain itu, ketegangan juga tampak pada persoalan otoritas antara ninik mamak dan ulama. Ninik mamak sebagai pemimpin adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat, sementara ulama memegang otoritas religius yang bersumber dari ajaran Islam (Yanti Mulia Roza 2015: 205). Dalam beberapa situasi, keputusan adat yang diambil tidak selalu sejalan dengan pandangan ulama, sehingga memunculkan dualisme otoritas (Permata 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ruang dialektika yang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Jika dianalisis melalui pendekatan teori dialektika, hubungan antara adat dan syariat dapat dipahami dalam kerangka tesis, antitesis, dan sintesis (Ali, Soheh, and Mujiburrohman 2023). Adat sebagai tesis mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat, sedangkan syariat sebagai antitesis membawa norma-norma universal berbasis ajaran Islam. Interaksi keduanya melahirkan sintesis berupa sistem adat Minangkabau yang telah mengalami proses penyesuaian dengan nilai Islam tanpa kehilangan identitas aslinya. Sintesis ini menjadi karakter khas dalam pengelolaan norma di masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara adat dan syariat dalam kelembagaan Minangkabau tidak semata-mata dipahami sebagai konflik, melainkan sebagai proses

dinamis yang melahirkan keseimbangan sosial. Ketegangan yang muncul justru menjadi ruang negosiasi yang memperkaya praktik sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kelembagaan adat berfungsi sebagai arena dialektika yang memungkinkan integrasi antara nilai budaya lokal dan ajaran agama. Hasil akhirnya adalah sistem sosial yang adaptif, tangguh, serta tetap berakar kuat pada identitas budaya dan nilai-nilai Islam.

C. Analisis Kelembagaan Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian terhadap kelembagaan adat Minangkabau dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analitis. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap tatanan sosial, termasuk sistem adat, seharusnya diarahkan pada perlindungan lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Waid and Lestari 2020). Dalam konteks tersebut, kelembagaan adat Minangkabau memperlihatkan kesesuaian karena berbagai praktiknya berorientasi pada terciptanya keseimbangan sosial serta kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa adat pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan fundamental hukum Islam.

Apabila dicermati lebih mendalam, berbagai fungsi dalam kelembagaan adat seperti penyelesaian konflik melalui musyawarah (Pratama et al. 2020) merefleksikan upaya menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, karena mencegah terjadinya konflik terbuka sekaligus mendorong penyelesaian secara rasional. Begitu pula dalam pengelolaan harta pusaka, terdapat mekanisme kolektif yang berperan dalam menjaga *hifz al-mal* dengan meminimalkan potensi sengketa kepemilikan. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai instrumen sosial yang selaras dengan tujuan syariat, yakni menciptakan kemaslahatan sekaligus menghindari kerusakan (*mafsadat*) (Rafsanjani et al. 2025).

Dari sudut pandang hukum Islam, eksistensi adat juga dapat dipahami melalui konsep 'urf (Tono et al. 2019). 'Urf merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat (Ismail et al. 2022). Dalam konteks Minangkabau, adat dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, karena mayoritas praktiknya masih berada dalam koridor nilai-nilai Islam (Sucipto 2015). Bahkan, dalam banyak hal, adat justru menjadi sarana untuk menerjemahkan ajaran syariat secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Meski demikian, tidak seluruh praktik adat dapat diterima secara mutlak dalam kerangka 'urf (Janah 2023). Beberapa aspek, terutama dalam sistem kewarisan matrilineal, masih menimbulkan perdebatan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip faraidh dalam hukum Islam. Dalam kondisi seperti ini, adat dapat diklasifikasikan sebagai 'urf fasid apabila bertentangan dengan ketentuan syariat.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan penyesuaian agar adat tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif Islam.

Dilihat dari perspektif fiqh siyasah, kelembagaan adat Minangkabau memiliki legitimasi sebagai bentuk otoritas lokal yang hidup dan diakui dalam masyarakat (Putra and Hanani 2025). Ninik mamak bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan fungsi pengambilan keputusan berbasis musyawarah (Aulia and Kadarisman 2025). Dalam kerangka fiqh siyasah, otoritas ini dapat dipandang sebagai representasi ulil amri pada tingkat lokal, yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Legitimasi tersebut semakin kuat karena didukung oleh penerimaan masyarakat secara luas terhadap keberadaan kelembagaan adat. Dalam teori fiqh siyasah, sumber legitimasi tidak hanya berasal dari teks normatif, tetapi juga dari persetujuan kolektif masyarakat (*al-ridha al-'ammah*) (Khalaf 2003: 31). Dengan demikian, posisi ninik mamak dan KAN tidak hanya sah secara kultural, tetapi juga memiliki basis legitimasi sosial yang kokoh, sehingga menjadikannya bagian penting dari sistem pemerintahan lokal yang partisipatif.

Dalam penilaian kritis, terdapat sejumlah aspek kelembagaan adat yang selaras dengan prinsip hukum Islam, seperti praktik musyawarah, keadilan sosial, serta penyelesaian sengketa secara damai (Eric 2019). Namun, di sisi lain, terdapat pula aspek yang memerlukan pembaruan, terutama dalam hal distribusi waris dan batas kewenangan otoritas adat. Upaya rekonstruksi ini menjadi penting agar adat tetap relevan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer dan tidak menimbulkan ketegangan normatif di tengah masyarakat.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan model harmonisasi antara adat dan syariat yang lebih kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip hukum Islam secara proporsional menjadi solusi yang relevan. Dalam proses ini, peran ulama, ninik mamak, dan *cadiak pandai* sangat penting dalam membangun dialog konstruktif. Dengan demikian, kelembagaan adat Minangkabau dapat terus berkembang sebagai sistem sosial yang adaptif, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan ajaran Islam.

Kesimpulan

Kelembagaan adat Minangkabau dalam perspektif hukum Islam mencerminkan hubungan yang dinamis antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip syariat yang saling berinteraksi secara konstruktif. Falsafah “*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*” menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa adat tidak berdiri secara independen, melainkan berakar pada ajaran Islam sebagai sumber legitimasi utamanya. Dalam praktik sosial, keberadaan ninik mamak serta sistem kekerabatan matrilineal berperan penting sebagai mekanisme pengatur kehidupan

masyarakat yang menjamin keteraturan, keseimbangan, serta keberlangsungan tatanan sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek, praktik adat Minangkabau memiliki keselarasan dengan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama, harta, dan keturunan. Di samping itu, konsep 'urf dalam hukum Islam semakin menguatkan posisi adat sebagai salah satu sumber hukum yang dapat diakui, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dari sudut pandang fiqh siyasah, legitimasi kelembagaan adat tidak hanya bersandar pada norma keagamaan, tetapi juga ditopang oleh penerimaan masyarakat secara kolektif (*al-ridha al-'ammah*), yang menjadikan adat sebagai otoritas sosial yang hidup dan efektif dalam praktiknya.

Meskipun demikian, hubungan antara adat dan syariat tidak selalu berjalan secara harmonis tanpa adanya gesekan. Beberapa praktik, seperti sistem kewarisan adat yang berbeda dengan ketentuan faraidh, menunjukkan adanya proses dialektika antara nilai tradisional dan norma keagamaan. Perbedaan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai ruang reflektif untuk melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi guna mencapai titik keseimbangan antara keduanya.

Oleh sebab itu, upaya harmonisasi antara adat dan syariat di era modern perlu dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan kolaboratif. Sinergi antara ulama, ninik mamak, serta negara menjadi faktor kunci dalam merumuskan kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar keislaman dan kearifan lokal. Dengan demikian, kelembagaan adat Minangkabau tetap dapat bertahan sebagai sistem sosial yang relevan sekaligus mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdhi Alhafiz. 2024. "Fungsi Tungku Tigo Sajaringan Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia Nagari Pariangan Di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023." *JOM FISIP* 11(2):1-25.
- Agisty, Fauziah, Malina Gemma Galgani, Mochammad Kasman S, and Prihadi Utomo. 2025. "Pembaharuan Hukum Agraria Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4(2):52-60.
- Aldi, Muhammad, and Akhmad Nurul Kawakib. 2025. "Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8(2):1548-57.
- Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani. 2022. "Implikasi

Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3(10):776-94. doi: 10.56370/jhlg.v3i10.325.

Ali, Ibnu, Moh. Soheh, and Mujiburrohman. 2023. "Dialektika Islam Dan Budaya Dalam Pendekatan Teologis-Historis Dan Filosofis." *Kariman* 11(01):79-98.

Arif, Fadli, Alfroki Marta, Rahmia Tulljanah, and Sry Apfani. 2024. "Menakar Konsep Tungku Tigo Sajaringan-Tali Tigo Sapilin Dalam Membangun Kreativitas Guru Di Sekolah Dasar." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 7(1):9-16.

Arrafi, Adham Azulyo, and Ani Yumarni. 2024. "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi." *Karimah Tauhid* 3(10):11938-46.

Aulia, Adinda Septi, and Yoskar Kadarisman. 2025. "Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11(12):5-13.

Daharis, Ade, and Deri Putra. 2023. "Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibembang Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):687-94. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2492.

Darman, Atiqa Azza El. 2025. "Peran Lembaga Adat Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Lokal Di Sumatera Barat." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)* 4(2):221-28.

Eric, Eric. 2019. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3(1):61. doi: 10.24912/jmishumsen.v3i1.3532.

Fajria, Rahmah, and Azmi Fitrisia. 2024. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5(2):1811-16. doi: 10.37985/jer.v5i2.994.

Fernando, Novriadi, and Fajri Afrizal. 2025. "Peran Tungku Tigo Sajaringan Dalam Proses Demokratisasi Dan Manajemen Pemerintahan Nagari." *Jurnal Universitas Darmawangsa* 19(4):1823-30.

Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatal Asiyah, Putri Nadila, and Delsa Hasanah. 2023. "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau." *Law In Review : Journal Ilmu Hukum* 1:2085-2997.

Imam Hanafi, and Mohammad Arsyi. O. 2022. "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat." *Journal of Administrative and Social Science* 4(1):106-13. doi: 10.55606/jass.v4i1.123.

- Iqbal Mausar. 2025. "Peran Hukum Adat Lampung Dalam Perlindungan Hak Tanah Ulayat Dan Hak Komunal." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10(7):1-13.
- Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul Wadi, and Hanif Aidhil Alwana. 2022. "The Contribution of 'Urf To the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22(2):165-78. doi: 10.30631/alrisalah.v22i2.1243.
- Janah, Sidanatul. 2023. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam." *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1(1):1-12.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Kurniawan, Reza, Cahya Putra, Hartaty Halim, Reza Kurniawan, and Cahya Putra. 2023. "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Perspektif Keberlanjutan." *Jurnal Hukum* 20(2):873-82.
- Mariana, Mela, and Dian Nur Anna. 2024. "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5(2):hal. 2.
- Mas'ud, Fadil, Alfret Benu, Desiana M. Bulu, Sonya W. O. Ay, Yosepha N., Gudhu, Irennia S. Nomleni, and . 2025. "Globalisasi Dan Pergeseran Dimensi Budaya Lokal:Tantangan Pelestarian Nilai Tradisional." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(4):293-301.
- Muhammad Taufiq. 2022. "Antropologi Minang Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Sistem Keturunan Materilinal." *Al-Kauniyah* 3(2):92-107. doi: 10.56874/alkauniyah.v3i2.1129.
- Murniwati, Rahmi. 2023. "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Suara Justisia* 7(1):103. doi: 10.31933/ujsj.v7i1.315.
- Permata, Nada Aprilly. 2025. "Peran Ninik Mamak Sebagai Komunikator Budaya Dalam Pembagian Hak Waris Pada Sistem Matrilineal Di Keluarga Minangkabau." *Journal of Innovative and Creativity* 5(3):27806-21.
- Pratama, Fajar Ferdian, Ermaya Suradinata, and Ali Hanafiah Muhi. 2020. "Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 12(3):628-40.
- Putra, Roni Marizal, and Silfia Hanani. 2025. "Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau Dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 8(2):158-79. doi: 10.54783/jin.v4i2.553.2.
-

- Rafsanjani, Zulfaqar Syah, Vicka Wulandari, Rispityanti Siti N, and Cesya Hanifa. 2025. "Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2(3):290–301.
- Ritonga, Andi. 2024. "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14(1):95–109.
- Rosadi, Otong, and Zennis Helen. 2025. "Eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Sako Dan Pusako." *Unes Journal of Swara Justisia* 9(1):180–88.
- Rosyid, Maskur, and Dhani Dwi Afrizal. 2025. "Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(2):1798–1812.
- Silvia, Syamsir, Cindi Nainggolan, and Nurul Azirah. 2023. "Penerapan Gaya Kepemimpinan Dalam Lembaga Kemasyarakatan Bundo Kanduang Di Padang Utara." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7(3):2380–84. doi: 10.58258/jisip.v7i1.5397/http.
- Sucipto. 2015. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7(1):25–40.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. 2022. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(1):3596–3610. doi: 10.58258/jisip.v6i1.2972.
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. 2023. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4(2):131–47. doi: 10.37876/adhki.v4i2.98.
- Tono, Sidik, M. Roem Syibly, Amir Mu'allim, Ahmad Nurozi, and Muhammad Roy Purwanto. 2019. "The Harmonious Relationship between Minangkabau Custom and Islam in the Distribution of Inheritance." *Al-Shajarah* 2019(Special Issue Sharia hand Law):39–55.
- Tusadiyah, Halimah. 2018. "Dynamics Of The Role And Function Of The Customary Council (Kan) Based On Provincial Regulation No . 7 Of 2018 In Pilubang Village , Padang Pariaman Regency." *Politik Islam* 4(2):203–31.
- Wahida, Hasanatul. 2024. "Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau." *Journal of Islamic Law El Madani* 4(1):39–45.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. 2020. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Labatila* 4(01):94–110. doi: 10.33507/lab.v4i01.270.
-

Wijaya, Mendra, Bayu Pratomo, Andi Batary Citta, and Sumardi Efendi. 2025. *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methods*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Yanti Mulia Roza. 2015. *Konflik Dan Akomodasi Antara Adat Dan Agama*. Tangerang: Cinta Buku Media.

Yanti, Rika Afrida, and Irwansyah. 2023. "Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 6(1):52-58.

Zakiya, Warda. 2025. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6):8794-8801.